



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO 1 LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 (20 SALURAN) PSW.5203,5204, (021) 3440107,3865130 FAKSIMILE 3846402
SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 4668/PB/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama
Hari Raya Idul Fitri 1439 H

5 Juni 2018

Yth. 1. Para Direktur
2. Para Kepala Kantor Wilayah
3. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-7/MK.1/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini diminta perhatian Saudara terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan cuti tahunan sebelum dan sesudah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut di atas.
2. Setiap pimpinan unit kerja diharapkan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Pegawai untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar dan efektif.

Demikian disampaikan, agar setiap pimpinan unit kerja memberitahukan maksud Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut di atas kepada seluruh pegawai lingkup kerja masing-masing.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sekretaris Direktorat Jenderal


NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 7 /MK.1/2018

TENTANG
PELAKSANAAN LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
HARI RAYA IDUL FITRI 1439 HIJRIYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Umum

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan Nomor SE-39/MK.1/2017, telah ditetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2018 di lingkungan Kementerian Keuangan.

Guna memberikan pedoman pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, perlu menyusun Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. menjamin kelancaran pengaturan dan pelaksanaan tugas bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan pada periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah; dan
2. mengatur pemberian cuti tahunan Pegawai dalam waktu yang bersamaan sebelum dan sesudah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah.

C. Ruang Lingkup

1. Surat Edaran (SE) ini ditujukan bagi seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. SE ini dijadikan pedoman bagi pimpinan unit kerja/satuan organisasi di Pusat dan unit vertikal, khususnya yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat luas, serta dukungan kepada Pimpinan dan sistem teknologi informasi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. SE ini dijadikan pedoman bagi Pejabat dan pengelola cuti yang berwenang memberikan persetujuan dan penetapan atas permohonan cuti tahunan di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.01/2011;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan nomor SE-7/MK.1/2017 tentang Mekanisme Cuti Tahunan Secara *Online* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan nomor SE-39/MK.1/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

†



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan nomor SE-4/MK.1/2018 tentang Mekanisme Izin ke Luar Negeri Secara *Online* di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-160/M.EKON/05/2018 tanggal 7 Mei 2018 perihal Tindak Lanjut Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri tentang Cuti Bersama Idul Fitri 1439 H;
10. Konferensi Pers Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Evaluasi Cuti Bersama Idul Fitri 1439 Hijriyah tanggal 7 Mei 2018;

E. Ketentuan

1. Cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan adalah sebanyak 7 (tujuh) hari kerja, yakni tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.
2. Dalam hal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah ditentukan lain oleh Keputusan Presiden terkait cuti bersama tahun 2018, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Presiden dimaksud.
3. Kepada PNS yang bertugas pada periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, diberikan cuti tahunan tambahan sejumlah cuti bersama yang tidak diberikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.
4. Kepada Calon PNS yang mendapat penugasan pada periode cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, tidak diberikan cuti tahunan tambahan.
5. Cuti tahunan dalam waktu yang bersamaan sebelum dan sesudah hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dapat diberikan tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kekuatan Pegawai yang ada di masing-masing unit kerja/satuan organisasi.
6. Dalam memberikan persetujuan dan penetapan cuti tahunan, pejabat dan pengelola cuti yang berwenang memberikan persetujuan dan penetapan atas permohonan cuti tahunan di lingkungan Kementerian Keuangan agar mempertimbangkan komposisi jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
7. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi di Pusat dan unit vertikal agar melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Pegawai untuk memastikan bahwa pelayanan

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

kepada masyarakat luas tetap berjalan seperti biasa selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah.

8. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi di Pusat dan unit vertikal agar melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Pegawai untuk memastikan bahwa kepentingan organisasi, antara lain namun tidak terbatas pada dukungan kepada Pimpinan dan sistem teknologi informasi, tetap berjalan dengan baik selama periode libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah.
9. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi di Pusat dan unit vertikal agar memastikan bahwa pemberian cuti tahunan sebelum dan setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja/satuan organisasi.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Tembusan:
Menteri Keuangan Republik Indonesia

h

